

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 5

TAHUN : 2025

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika sangat mengkhawatirkan dan membahayakan serta dapat merusak tata nilai dan kehidupan masyarakat serta mengancam dan menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia dan derajat kesehatan masyarakat sehingga dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan nasional;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 huruf a, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Wali Kota melaksanakan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berupa penyusunan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
6. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
7. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika di daerah.

8. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah.
9. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
10. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
11. Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika.
12. Penyalahgunaan adalah suatu pola perilaku dimana seseorang menggunakan Narkotika dan/atau prekursor Narkotika yang tidak sesuai dengan fungsinya.
13. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
14. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
15. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
16. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
17. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.
18. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
19. Antisipasi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
20. Deteksi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika yang tersembunyi.

21. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
22. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
23. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
24. Badan Narkotika Nasional Kota Bekasi yang selanjutnya disebut BNNK Bekasi adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional sebagai pelaksana tugas, fungsi dan wewenang BNN di Kota Bekasi.
25. Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Tim Terpadu P4GNPN adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Bekasi.
26. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika diselenggarakan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan; dan
- g. kepastian hukum.

Pasal 3

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat;
- b. menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;

- c. melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;
- d. melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika; dan
- e. menjamin upaya Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terhadap penyalahguna, pecandu, korban penyalahgunaan Narkotika.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pencegahan;
- b. antisipasi dini;
- c. deteksi dini;
- d. pemberantasan;
- e. penanganan;
- f. rencana aksi daerah;
- g. kelembagaan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. kerja sama;
- j. penghargaan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. pendanaan; dan
- m. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

BAB IV PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika berdasarkan hasil antisipasi dini, deteksi dini, dan/atau data pendukung lainnya.
- (3) Perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait, instansi vertikal dan Masyarakat.

Bagian Kedua
Bentuk Pencegahan

Pasal 6

- (1) Bentuk pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika, yaitu:
 - a. sosialisasi;
 - b. edukasi;
 - c. pembentukan satuan tugas atau relawan;
 - d. pembentukan kelurahan bersih Narkotika dan prekursor Narkotika; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi melalui sarana daring, *website*, dan sarana media lainnya;
 - b. seminar;
 - c. keagamaan;
 - d. penyuluhan;
 - e. seni dan budaya;
 - f. sosial;
 - g. kampanye narkoba;
 - h. pengumuman; dan
 - i. iklan sosial.
- (3) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat melalui kegiatan:
 - a. integrasi materi pembelajaran;
 - b. karya tulis ilmiah;
 - c. lokakarya;
 - d. *workshop*;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. pelatihan masyarakat;
 - g. *outbond*; dan
 - h. perlombaan.
- (4) Satuan pendidikan negeri maupun swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
- (5) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika pada karyawan/ pekerja/buruhnya.
- (6) Pembentukan satuan tugas atau relawan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat melalui kegiatan pembentukan:
 - a. satuan tugas anti narkotika Pemerintah Daerah;
 - b. satuan tugas pelajar anti Narkotika;

- c. unit kegiatan mahasiswa anti Narkotika; dan
 - d. relawan anti Narkotika.
- (7) Pembentukan kelurahan bersih Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilaksanakan melalui penancangan dan pembentukan kelurahan bersih narkoba atau dengan nama lainnya dengan maksud dan tujuan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
- (8) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat melalui keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pencabutan sementara izin;
 - d. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - e. denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V ANTISIPASI DINI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan antisipasi dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. melakukan gerakan anti Narkotika bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya;

- b. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dan pejabat publik;
 - c. melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat;
 - d. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, hotel, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat yang rentan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - e. melakukan tes urine sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian, siswa dan mahasiswa baru serta pengangkatan jabatan publik atau profesi; dan
 - f. membentuk satuan tugas atau relawan anti Narkotika di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.
- (3) Dalam melakukan kegiatan antisipasi dini sebagaimana pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.

BAB VI DETEKSI DINI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan deteksi dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. pengumpulan bahan keterangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - b. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - c. pelaksanaan tes urin kepada penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan *screening assist* (alkohol, *smooking* and *substance involment screening test*);
- (3) Pelaksanaan deteksi dini dapat melibatkan masyarakat, satuan tugas atau relawan anti Narkotika.

BAB VII
PEMBERANTASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
- (2) Fasilitasi dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENANGANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. wajib lapor; dan
 - b. Rehabilitasi Medis.

Pasal 13

Penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis.

Bagian Kedua

Wajib Lapor

Pasal 14

- (1) Penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang akan menjalani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan wajib lapor kepada IPWL.
- (2) Wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. orang tua atau wali penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang belum cukup umur; dan
 - b. penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya.
- (3) Wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memenuhi hak penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

- b. mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya; dan
- c. memberikan bahan informasi bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika.

Pasal 15

- (1) IPWL melakukan pencatatan atas Wajib Laporan penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. rumah sakit; dan/atau
 - c. lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi.
- (4) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memiliki:
 - a. pengetahuan dasar ketergantungan Narkotika;
 - b. keterampilan melakukan assesmen ketergantungan Narkotika;
 - c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan Narkotika; dan
 - d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis Narkotika yang digunakan.

Pasal 16

- (1) Penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani asesmen.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus melakukan asesmen terhadap penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika untuk mengetahui kondisi penyalahguna Narkotika.
- (3) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (4) Pelaksanaan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika.

- (5) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika.
- (6) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi observasi atas perilaku penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 17

- (1) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh penyalahguna Narkotika dan/atau orang tua/wali/keluarga penyalahguna, pecandu, atau korban penyalahgunaan Narkotika dan pimpinan IPWL.

Pasal 18

- (1) IPWL melakukan rangkaian pengobatan dan/atau perawatan guna kepentingan pemulihan penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika berdasarkan rencana rehabilitasi.
- (2) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan dan/atau perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika, orang tua, wali dan/atau keluarganya, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi yang memiliki kemampuan tersebut.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Medis

Pasal 19

- (1) Penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika berdasarkan hasil asesmen ditindaklanjuti dengan pemberian Rehabilitasi Medis.

- (2) Dalam melakukan penanganan melalui Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Lembaga Rehabilitasi di Daerah dapat bekerja sama dengan instansi vertikal dan/atau lembaga-lembaga swasta.
- (3) Rehabilitasi Medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan dan/atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi yang telah disusun dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (4) Pelaksanaan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. intervensi medis antara lain melalui program detoksifikasi, terapi simptomatik, dan/atau terapi rumatan medis, serta terapi penyakit komplikasi sesuai indikasi; dan
 - b. intervensi psikososial antara lain melalui konseling adiksi Narkotika, wawancara motivasional, terapi perilaku dan kognitif (*Cognitive Behavior Therapy*), dan pencegahan kambuh.
- (5) Pelaksanaan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. intervensi medis antara lain melalui program detoksifikasi, terapi simptomatik, dan terapi penyakit komplikasi sesuai indikasi;
 - b. intervensi psikososial antara lain melalui konseling individual, kelompok, keluarga, dan vokasional;
 - c. pendekatan filosofi *therapeutic community* (TC) dan/atau metode 12 (dua belas) langkah dan pendekatan filosofi lain yang sudah teruji secara ilmiah.
- (6) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan standar dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 20

- (1) Rehabilitasi Medis dilaksanakan di fasilitas Rehabilitasi Medis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat.
- (2) Fasilitas Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Lembaga Rehabilitasi Medis di Daerah.
- (3) Fasilitas Rehabilitasi Medis mempunyai kewajiban:
 - a. menyelenggarakan Rehabilitasi Medis sesuai standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
 - b. melaksanakan fungsi sosial;

- c. berperan serta dalam jejaring dan melaksanakan fungsi rujukan;
 - d. melaksanakan serangkaian terapi dan upaya pencegahan penularan penyakit melalui penggunaan Narkotika suntik;
 - e. menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan modalitas yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan medis; dan
 - f. melakukan pencatatan pelaporan dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Medis.
- (4) Fasilitas Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Lembaga Rehabilitasi Medis yang melaksanakan penanganan penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Rehabilitasi Medis dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Rehabilitasi Medis berbasis rumah sakit yang menyediakan rawat inap, harus mengalokasikan sebagian dari ruang perawatannya bagi pasien perempuan.
- (3) Rehabilitasi Medis rawat inap bagi pasien perempuan harus menyediakan ruangan khusus untuk menyusui dan ruang untuk perawatan bersama dengan bayi, khususnya bagi pasien yang menjadi orangtua tunggal dan tidak memiliki dukungan sosial.

Pasal 22

- (1) Selain melalui Rehabilitasi Medis, pemulihan penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat dilakukan melalui pendekatan keagamaan dan tradisional di tempat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (2) Tempat yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kota dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pelayanan rehabilitasi medis harus memperoleh persetujuan (*informed consent*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Proses pemulihan penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah atau Masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional harus bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat terdekat yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai IPWL.

Pasal 25

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang tidak mampu sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rehabilitasi Medis diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Lembaga Rehabilitasi Medis

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Rehabilitasi Medis bagi penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika menunjuk dan/atau bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Lembaga Rehabilitasi Medis di Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Lembaga Rehabilitasi Medis di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. memberikan pelayanan yang responsif gender dan usia serta berbagai latar belakang penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika di Daerah;
 - b. memiliki sarana, prasarana serta sumber daya manusia yang memenuhi standar nasional rehabilitasi; dan
 - c. memberikan pelayanan sesuai standar nasional rehabilitasi.

Pasal 28

- (1) Dalam hal di Daerah belum terdapat Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Lembaga Rehabilitasi Medis yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Pemerintah Daerah:
 - a. melaksanakan Rehabilitasi Medis bagi penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika ke Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Lembaga Rehabilitasi Medis di luar Daerah;

- b. meningkatkan kapasitas Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Lembaga Rehabilitasi Medis di Daerah; dan
 - c. membentuk Lembaga Rehabilitasi Medis milik Pemerintah Daerah.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. peningkatan sumber daya manusia; dan/atau
 - b. dukungan peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rehabilitasi di luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Wali Kota.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Lembaga Rehabilitasi Medis milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 29

- (1) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dan peningkatan kapasitas tim tata laksana Rehabilitasi Medis yang dibentuk oleh atasan langsung institusi yang berwenang;
 - b. peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pemberian pendidikan, pelatihan dan *workshop* atau kegiatan sejenis lainnya yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. penyediaan atau rekrutmen sumber daya manusia yang telah memenuhi persyaratan untuk memberikan Rehabilitasi Medis.
- (2) Dukungan peningkatan sarana dan prasarana Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Lembaga Rehabilitasi Medis; dan
 - b. pelaksanaan kerja sama, koordinasi dan sinkronisasi program dengan pusat Rehabilitasi Medis yang ada di tingkat pusat/Daerah milik Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain dan/atau swasta.

Bagian Kelima

Pasca Rehabilitasi

Pasal 30

- (1) Terhadap penyalahgunaan, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan Keluarga dan Masyarakat.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Kota dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan bekerja sama dengan instansi vertikal lainnya.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dimaksudkan untuk memotivasi penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika pasca rehabilitasi dapat diberikan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh keterampilan dan kesempatan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (5) Pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

BAB IX RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 32

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Wali Kota menyusun Rencana Aksi Daerah untuk Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun dan berdasarkan pada keadaan Daerah dan Rencana Aksi Nasional tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
- (3) Format penyusunan Rencana Aksi Daerah berpedoman pada format yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagai koordinator.
- (5) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X
KELEMBAGAAN
Bagian
Kesatu Umum

Pasal 33

Untuk meningkatkan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dibentuk Tim Terpadu P4GNPN di tingkat Kota dan tingkat Kecamatan.

Bagian Kedua
Tim Terpadu P4GNPN Kota

Pasal 34

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Kota terdiri atas:
 - a. Ketua : Wali Kota;
 - b. Wakil Ketua 1 : Sekretaris Daerah;
 - c. Wakil Ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bekasi;
 - d. Sekretaris/Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
Pelaksana Harian
 - e. Anggota : 1. Unsur Perangkat Daerah di Kota Bekasi sesuai kebutuhan;

2. Unsur Kepolisian di Kota Bekasi;
 3. Unsur Tentara Nasional Indonesia di Kota Bekasi;
 4. Unsur masyarakat Kota Bekasi.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
- a. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Tim Terpadu P4GNPN Tingkat Kecamatan

Pasal 35

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Kecamatan terdiri atas:
- a. Ketua : Camat;
 - b. Wakil Ketua/ Pelaksana Harian : Sekretaris Kecamatan;
 - c. Anggota :
 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 2. Lurah;
 3. Unsur Kepolisian di Kecamatan;
 4. Unsur Tentara Nasional Indonesian di Kecamatan.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan; dan

- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - d. membentuk wadah peran serta masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya;
 - f. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - g. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
 - h. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
 - i. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
 - j. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah; dan
 - k. pelibatan tokoh masyarakat.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII KERJA SAMA

Pasal 38

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. asosiasi/himpunan pengusaha;
 - c. serikat pekerja/buruh;
 - d. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - e. perusahaan/badan usaha swasta;
 - f. organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga swadaya masyarakat;
 - g. pemerintah daerah Lain;
 - h. BNN;
 - i. Tentara Nasional Indonesia;
 - j. Kepolisian Republik Indonesia; dan/atau
 - k. instansi vertikal lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah berjasa dalam upaya mendukung pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Wali Kota melalui Camat melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dan Kelurahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 41

- Pembiayaan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 42

- (1) Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di Daerah.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 43

- (1) Wali Kota melaporkan penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah kepada Gubernur.

- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan kepada Wali Kota melalui badan kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Lurah melaporkan penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan kepada Wali Kota melalui Camat.

Pasal 44

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

Pasal 45

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43, dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang berlangsung tetap dilaksanakan sampai Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Peraturan Daerah ini dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 10 April 2025
WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 10 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT:
(7/27/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat membahayakan dan merusak tata nilai dan kehidupan masyarakat serta menghambat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan derajat kesehatan masyarakat sehingga mengancam tercapainya tujuan Pembangunan Nasional, yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kota Bekasi cenderung terus mengalami peningkatan sehingga diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terintegrasi, terarah dan berkelanjutan.

Kondisi geografis Kota Bekasi sebagai daerah penyangga Ibu Kota dan perkembangan serta kemajuan yang terjadi di wilayah Kota Bekasi secara langsung atau tidak langsung telah menjadikan Kota Bekasi menjadi tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta sebagai salah satu jalur peredaran gelap narkoba dari dan ke Jawa Barat.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, Bupati/Wali Kota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di daerah kabupaten/kota. Fasilitasi Pemerintah Daerah tersebut menurut Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba salah satunya dilakukan dengan menyusun peraturan daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagai upaya sinergitas membangun koordinasi dan berperan aktif dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di wilayah Kota Bekasi.

Peran aktif Pemerintah Kota Bekasi dalam pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba sesungguhnya merupakan bentuk nyata tindakan pemerintah untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat, yang menyatakan: "... untuk

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ...”.

Peraturan Daerah ini, merumuskan norma atau kaidah yang menjadi landasan hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilingkungan Pemerintahan Daerah, instansi vertikal, lingkungan masyarakat, lingkungan satuan pendidikan, lingkungan keluarga, dan lingkungan Perusahaan/Badan Usaha.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi pencegahan, antisipasi dini, deteksi dini, pemberantasan, penanganan, wajib lapor, rehabilitasi medis, lembaga rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pasca rehabilitasi, rencana aksi daerah, kelembagaan, tim terpadu P4GNPN, peran serta Masyarakat, Kerja sama, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus dapat memberikan pengayoman kepada semua lapisan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban” adalah penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus memberikan perlindungan bagi kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah, penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus dapat menciptakan keamanan kepada semua lapisan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus dapat memberikan kepastian hukum kepada semua lapisan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 5